



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEWA BARANG MILIK DAERAH OLEH
PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa guna tertibnya administrasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Sewa Barang Milik Daerah oleh Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEWA BARANG MILIK DAERAH OLEH PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
5. Sekretaris Daerah yang disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
12. Pihak Ketiga adalah Badan, Lembaga, Organisasi Swasta, Lembaga Asing, Badan/Lembaga Internasional, Badan/Lembaga Dalam Negeri, Badan Usaha dan/atau Perorangan.
13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Inventaris adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEWA BARANG MILIK DAERAH OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 2

Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau;
- c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah;

(2) Barang


- (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah;
- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
- (7) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Sewa Barang Milik Daerah oleh Pihak Ketiga diatur sebagai berikut :

- a. Pihak Ketiga/Calon Penyewa menyampaikan permohonan kepada Pengelola Barang melalui SKPD yang mengelola lokasi/tempat yang akan disewakan;
- b. SKPD terkait menyampaikan laporan permohonan disertai kajian awal kondisi/letak/ukuran Barang Milik Daerah yang dapat disewakan;
- c. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji serta pertimbangan Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
- d. Pengelola Barang menyampaikan pertimbangan kelayakan penyewaan guna mendapatkan persetujuan Bupati;
- e. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat memberikan persetujuan guna diadakan perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah;
- f. Pengelola Barang menindaklanjuti dengan surat perjanjian sewa menyewa.


BAB IV
P E N U T U P

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 17 Februari 2015

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 17 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA



J. R. KORENGKENG, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198710 1 003

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2015 Nomor 38